

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP KEBEBASAN MENYATAKAN  
PENDAPAT DIKAITKAN DENGAN DELIK PIDANA  
PASAL 156 KUHP DI MEDIA SOSIAL<sup>1</sup>**

Oleh : Fitria Astuti<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Kebebasan Berpendapat merupakan suatu topik yang sedang hangat dibicarakan saat ini, kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia yang dilindungi baik secara nasional maupun Internasional. Saat ini sedang marak mengenai kebebasan berpendapat yang dikaitkan dengan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian bahkan penistaan agama. Bagaimana orang bisa bebas mengeluarkan pendapat apabila dibatasi oleh peraturan-peraturan yang terkesan mengekang kebebasan seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya. Bahkan yang paling hangat dibicarakan bagaimana kebebasan berpendapat berakhir menjadi suatu ujaran kebencian sebagaimana diatur dan dipidana dalam pasal 156 KUHP. Apakah penerapan pasal 156 KUHP merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang ada di Indonesia sebagaimana pandangan negara-negara barat yang menginginkan pencabutan Pasal 156 KUHP dalam peraturan di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan hak asasi manusia, kebebasan menyatakan pendapat, delik pidana

**Latar Belakang**

Secara universal, kemerdekaan menyampaikan pendapat dijamin dan dilindungi oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yakni dalam Pasal 19 yang berbunyi, *“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”*, yang artinya, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan melakukan tekanan; Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan

informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas-batasnya”.

Di Indonesia, hal ini merupakan perwujudan dari sila ke-empat yang terdapat dalam Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Di dalam Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Kebebasan berpendapat harus bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa. Seperti apapun kebebasan berpendapat, kebebasan mengeluarkan pikiran tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh dilarang dalam keadaan apapun karena selain HAM sebagai amanat konstitusi yaitu UUD 1945 kita tidak menginginkan negara khususnya rezim yang berkuasa mengatur pikiran kita, karena apapun ceritanya kebebasan berpendapat merupakan partikel penting dalam asal-usul dari adanya demokrasi. Apapun teori atau definisi tentang demokrasi, baik sebagai sebuah konsep filosofis maupun sosiologis, kebebasan berpendapat adalah keniscayaan sebagai konsekuensi logis dari kebebasan tersebut.

Masih sangat jelas diingatan kita mengenai kasus Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), dimana beliau dalam ceramahnya di suatu forum pemerintahan menyinggung mengenai ajaran salah satu agama dengan penganut terbesar di Indonesia. Dimana ceramah tersebut direkam kemudian disebar melalui media sosial, yang mana isi dari rekaman tersebut Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dianggap telah menyebar suatu ujaran kebencian bahkan suatu penistaan agama.

Pasal 156 KUHP telah mengatur tentang tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, golongan disini artinya tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara, termasuk penodaan atau penghinaan agama atau kelompok tertentu dimuka umum yang pengaturannya lebih diatur dalam Pasal 156a

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108038

KUHP, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Menyatakan Pendapat Dikaitkan Dengan Delik Pidana Pasal 156 Kuhp Di Media Sosial”**

### **Hak Asasi Manusia Dalam Konsep dan Perkembangannya**

Perjuangan hak asasi manusia di daratan Eropa, puncaknya melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Penduduk Negara (*Declaration des Droits L’Hommes et du Citroyen*) 1789 di Perancis. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan sebagaimana dalam Pasal 1, “Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum” dan di dalam Pasal 2, “Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut (dirampas). Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan (bebas penindasan).”

Perkembangan hak asasi manusia di Inggris awal bangkitnya semangat memperjuangkan hak asasi manusia dimulai dengan pengakuan (pemaksaan) terhadap Raja John Lockland (John tanpa negara) atas hak-hak negara. Sebagaimana diketahui pada tahun 1215 dalam Piagam Besar (*Magna Charta*), Raja John Lockland telah mengakui hak-hak rakyat secara turun temurun yang terdiri dari Hak kemerdekaan (kebebasan) dimana hak yang tidak boleh dirampas tanpa keputusan Pengadilan serta pemungutan pajak yang harus melalui persetujuan Dewan Permusyawaratan.

### **Kebebasan Mengeluarkan Pendapat sebagai HAM**

Kebebasan (*freedom*) adalah again dari hak asasi manusia. Hak Asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia yang dibawa sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan YME yang selalu melekat dalam kehidupan manusia. Hak dasar ini bersifat universal, abadi, kodrati berkaitan dengan harkat dan martabat manusia selama hidupnya, sejak dalam kandungan sampai ia mati. Hak asasi merupakan hak setiap manusia, maka dalam melaksanakan hak asasinya setiap manusia wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan yaitu ketika orang lain tidak bisa dan tidak boleh memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu melawan kehendak orang tersebut. Seseorang bebas

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai yang diinginkan diri sendiri.

Kebebasan berpendapat yaitu hak dari setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran atau gagasan dengan tulisan, lisan dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung jawab serta tanpa ada tekanan dari siapapun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang konsisten. Kebebasan berpendapat dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 UUD 1945 yaitu, “Bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang”. Pengertian kemerdekaan mengeluarkan pendapat dinyatakan pula dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di muka Umum, yaitu “Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

### **Jaminan dan Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Nasiona**

UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dan sebagai dasar bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya bagi Negara Indonesia. Dalam implementasinya, UUD 1945 yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia tertuang dalam:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Subsatansi Perlindungan HAM Internasional dan HAM Nasional Mengenai Kebebasan Berpendapat**

Hukum internasional merupakan sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara. Dalam perkembangan modern, hukum hubungan internasional, merangkul tidak hanya negara tetapi juga peserta seperti

organisasi internasional dan individu (seperti orang-orang yang memanggil mereka hak asasi manusia atau melakukan kejahatan perang).<sup>3</sup> Dalam literatur lain, hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>4</sup> Maka untuk membahas instrumen hukum internasional dibutuhkan pemahaman akan sistem hukum dan atau keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan yang melintasi batas negara.

*International Bill of Human Rights* adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional beserta *optional protocol* yang dirancang oleh PBB yang disebut sebagai instrumen pokok karena kedudukannya yang sentral dalam kelompok hukum hak asasi manusia internasional. Ketiga instrumen itu antara lain *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil, Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, namun yang memiliki keterkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat adalah *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Berjalan beriringan dengan pengaturan HAM secara Internasional khususnya mengenai kebebasan berpendapat, secara Nasional Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan,

---

<sup>3</sup>Black's Law Dictionary, *International Law: The legal system governing the relationships between nations; more modernly, the law of international relations, embracing not only nations but also such participants as international organizations and individuals (such as those who invoke their human rights or commit war crimes)*. - Also termed *public international law; law of nations; law of nature and nations; jus gentium; jus gentium publicum; jusinter gentes; foreign-relations law; interstate law; law between states (the word state, in the latter two phrases, being equivalent to nation or country)*, 9<sup>th</sup> Edition, 2009, hlm 735.

<sup>4</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, (PT. Alumni : Bandung, 2003), hlm 4.

kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Seberapa jauh hak asasi manusia khususnya kebebasan berpendapat terwujud dan merupakan bagian dari hukum positif Indonesia, antara lain dapat didefinisikan dan dikaji dari pernyataan dan ketentuan-ketentuan bahwa pernyataan yang dituangkandalam pembukaan UUD 1945 syarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi, antara lain ditegakan hak setiap bangsa (termasuk individual) akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah atau berpewakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Selain dalam pembukaan UUD 1945, instrumen yang menjadi pijakan kebebasan berpendapat juga mengacu pada perundang-undangan antara lain :

1. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

### **Kebebasan Mengelurkan Pendapat Dikaitkan dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pasal 156 KUHP.**

Kebebasan mengelurkan pendapat dikaitkan dengan Pasal 156 KUHP mengenai ujaran kebencian, khususnya diduga melakukan tindak pidana Penistaan Agama sesuai Pasal 156a KUHP menjadi hal yang menarik terjadi sejak mencuatnya kasus Gubernur DKI Jakarta Ir Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Dengan kasus ini mulai diangkat ke permukaan tindak pidana terkait dengan kebebasan berpendapat dalam bentuk ujaran kebencian khususnya penistaan. Kebebasan berpendapat menjadi suatu tindak pidana apabila ada kepentingan

---

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana : Jakarta, 2010), hlm. 53.

umum yang dilanggar karena pada prinsipnya tindak pidana terjadi apabila ada kepentingan umum yang dilanggar.

Bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dibuat dalam kasus Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, jaksa penuntut umum mendakwa Ahok dengan Kesatu Pasal 156 KUHP tentang Ujaran Kebencian atau Kedua Pasal 156a tentang Penistaan Agama. Pada awalnya Ahok juga disangkakan melanggar pidana pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan rumusan Pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur objektifnya, masing – masing unsur tersebut adalah :<sup>6</sup>

- a) *In het openbaar* atau di depan umum;
- b) *Uiting geven* atau menyatakan atau memberikan pernyataan;
- c) *Aan gevoelens van vijandschap, haat* atau *minachting* atau mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan;
- d) *Tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia* atau terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia.

Unsur barang siapa menunjuk pada seseorang yang melakukan, yaitu melakukan suatu perbuatan yang digolongkan dalam suatu tindak pidana. Unsur *in het openbaar* atau di depan umum dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu merupakan *strafbepalende*

*omstandingheid* atau suatu keadaan yang membuat si pelaku menjadi dapat dipidana. Artinya, pelaku hanya dapat dipidana, jika perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu, ternyata telah dilakukan oleh pelaku di depan umum. Jika perbuatan seperti yang dimaksudkan diatas itu tidak dilakukan di oleh pelaku di depan umum, maka pelaku tersebut tidak akan dapat dijatuhi pidana karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 156 KUHP. Dengan adanya syarat di depan umum itu, kiranya perlu diketahui, bahwa

perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu, tidak perlu dilakukan oleh pelaku di tempat – tempat umum, yakni tempat – tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, melainkan cukup jika perbuatan – perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sedemikian rupa, hingga pernyataan itu dapat didengar oleh publik.<sup>7</sup>

Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu tidak dapat dilakukan di tempat – tempat umum, karena perbuatan seperti itu juga termasuk pengertian telah dilakukan di depan umum, asalkan perbuatannya itu dapat didengar oleh publik. Justru karena sifatnya yang berbahaya dari perbuatan pelaku itu adalah apabila pernyataannya itu di dengar oleh publik.<sup>8</sup>

Perbuatan pelaku dilakukan di suatu tempat umum, akan tetapi ternyata tidak didengar oleh publik, misalnya karena pelaku dengan bisik – bisik telah menyatakan perasaannya kepada seseorang tertentu. Perbuatan pelaku seperti itu tidak memenuhi unsur di depan umum seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156 KUHP, sehingga pelaku tidak dapat dipersalahkan telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 156 KUHP tersebut.

Unsur objektif yang kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu adalah *uiting geven* yang diterjemahkan oleh para penerjemah dengan kata menyatakan. Kata *uiting* berasal dari pokok kata *uiten*, yang oleh Doktor Van Hearingen telah diartikan sebagai *zijn gevoelen te kennen geven*<sup>9</sup> atau sebagai perbuatan menunjukkan perasaannya. Karena perbuatan menunjukkan perasaan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan mengucapkan kata – kata melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan – tindakan, maka *uiting geven* atau menyatakan sesuatu itu juga harus dipandang sebagai dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan – tindakan.

Unsur objektif yang selanjutnya adalah *aan gevoelens van vijandschap, haat of*

<sup>6</sup> Engelbrecht, *De Wetboeken*, hlm. 1322 dalam P.A.F Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Bandung : CV Sinar Baru, 1987), hlm. 457.

<sup>7</sup> Hoge Raad, 22 Mei 1939, N.J. 1939 No. 861.

<sup>8</sup> Noyon – Langemeijer, *Het Wetboek I*, hlm. 571.

<sup>9</sup> Van Hearingen, *Krames' Netherlands Woordenboek*, hal. 827

*minachting* atau mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan (terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia). Tentang perasaan mana yang harus dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia itu, undang – undang ternyata tidak memberikan penjelasan, dan agaknya telah diserahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsiran mereka dengan bebas, tentang perasaan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.

Unsur ini perlu diberikan catatan bahwa dalam perumusannya telah dirumuskan secara alternatif dan bukan secara kumulatif sehingga apabila pelaku telah memenuhi unsur perasaan permusuhan atau kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Unsur objektif berikutnya ialah *tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia* atau terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia. Artinya pernyataan dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan itu harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia. Tentang apa yang dimaksud dengan golongan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu, undang – undang telah memberikan penafsiran secara otentik, yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia, yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian penduduk Indonesia lainnya, berdasarkan :

1. *Ras*, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu – individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri – ciri karakteristik (*karakteristieke eigenschappen*), yang sama;
2. *Landaard*, yang sebenarnya dapat diartikan sebagai *volk* atau penduduk, akan tetapi juga dapat diartikan sebagai *nationaliteit* atau kebangsaan;
3. *Godsdienst* atau agama; dalam hal ini maka agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan;

4. *Herkomst*, yang mempunyai pengertian yang sama dengan *afkomst* atau asal usul;
5. *Afkomst*, yang seperti telah dikatakan diatas, artinya ialah asal – usul;
6. *Afstamming*, yang mempunyai arti yang sama dengan *nakomeling* atau keturunan;
7. *Nationaliteit*, atau kebangsaan dan;
8. *Staatrechtelijken toestand* atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.

Berdasarkan unsur objektif tersebut diatas dapat diketahui bahwa salah satu yang termasuk dari satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia adalah *godniest* atau agama, sehingga pasal ini dapat dijadikan dasar untuk memidana setiap orang yang menyatakan atau memberikan pernyataan di depan umum mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan agama. Dalam konteks tulisan ini, perbuatan tersebut disebut sebagai penistaan agama sehingga penerapan pasal tersebut dirasa sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Ir Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Selanjutnya yang perlu dijelaskan, walaupun undang – undang tidak mensyaratkan keharusan adanya *opzet* atau kesengajaan pada diri pelaku, kiranya sudah cukup jelas bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP harus dilakukan dengan sengaja. Hal itu juga berarti bahwa untuk dapat menyatakan pelaku telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, harus dapat dibuktikan :

1. Bahwa pelaku memang telah menghendaki memberikan pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia;
2. Bahwa pelaku mengetahui, pernyataannya itu merupakan pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia

Kehendak atau pengetahuan dari pelaku seperti yang dimaksudkan diatas tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memutuskan *ontslag van rechtsvervolging* atau pembebasan dari tuntutan hukum bagi pelaku.

Bahwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu Pasal

156 KUHP dimana Ahok terbukti telah menyebarkan rasa kebencian, permusuhan terhadap suatu golongan masyarakat di Indonesia (SARA) dimana Ahok dalam rapat terbukanya di Pulau Seribu yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Calon Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya telah mengeluarkan kata-kata yang terkesan menimbulkan sara dan menyinggung salah satu golongan agama di Indonesia.

Apabila dilihat sekilas mengenai pernyataan yang dikeluarkan oleh Ahok dalam rapat di pulau seribu tersebut, tentunya menimbulkan berbagai pandangan dan penafsiran apakah tindakan Ahok tersebut termasuk kedalam delik Pidana atau tidak. Ahok dianggap telah melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam Pasal 156 KUHP mengenai penyebaran rasa permusuhan atau ujaran kebencian di depan umum, namun kita sebagai bangsa Indonesia harusnya tidak lupa bahwa negara kita pun menjunjung tinggi dan menjamin Hak asasi Manusia dalam menyampaikan pendapat.

Banyak kalangan khususnya negara-negara barat yang menganggap bahwa penerapan Pasal 156 KUHP harus dicabut karena merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat. Negara-negara barat berpandangan bahwa dengan dijadikannya suatu delik pidana dalam Pasal 156 KUHP, telah membatasi kebebasan HAM seseorang dalam menyampaikan atau mengeluarkan pendapatnya dimana bagi negara-negara barang kebebasan berpendapat merupakan hak yang paling hakiki. Bahkan negara barat menganut aliran kebebasan yang sebebaskan, sedangkan di Indonesia kebebasan dibatasi oleh peraturan atau undang-undang yang mengaturnya.

### **Penutup**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang dilindungi dalam berbagai macam peraturan baik itu secara peraturan yang diakui secara Internasional maupun secara Nasional. Dalam oeraturan Internasional, Kebebasan

Berpendapat secara tegas diakui di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dalam menyampaikan pendapat, tidak hanya secara Internasional, secara Nasional negara Republik Indonesia pun memiliki peraturan yang mengatur mengenai perlindungan kebebasan berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (terdapat di dalam Pasal 28C, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (terdapat di dalam Pasal 19) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (terdapat di dalam Pasal 25). Namun sebagaimana yang diketahui bahwa kebebasan yang dianut oleh negara barat atau secara Internasional berbeda dengan kebebasan yang dianut oleh negara kita. Bahwa secara internasional diakui kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, dimana tidak ada batasan bagi setiap warga negaranya dalam mengeluarkan pikiran maupun pendapat di depan umum. Namun tidak sama halnya dengan di negara Indonesia, dimana adat timur merupakan salah satu yang menjadi faktor pendukung terciptanya “kebebasan yang dibatasi”, maksudnya bahwa kebebasan yang diberikan di Indonesia tidak dapat disamakan dengan kebebasan di luar negeri yang sebebaskan-bebasnya. Di Indonesia kebebasan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang berlaku, dimana peraturan-peraturan tersebut dibuat pada intinya untuk melindungi hak asasi orang lain dalam segala hal, salah satunya dalam kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, salah satunya kebebasan berpendapat di muka umum melalui media sosial atau media lainnya. Berdasarkan uraian-uraian pendapat ahli dan peraturan yang berlaku, kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, terdapat ragam pembatasan dalam melaksanakan hak kebebasan menyatakan pendapat. Pembatasan yang pertama adalah pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain. Kedua, pembatasan tersebut berkaitan dengan kesucilaan, ketertiban, dan kesejahteraan

umum dalam suatu masyarakat yang demokratis untuk memenuhi syarat-syarat yang adil. Ketiga, hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut tidak boleh dilaksanakan secara bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada akhirnya, setiap individu harus memerhatikan pembatasan yang sangat abstrak dalam menjalankan kebebasan berpendapat.

2. Kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi tindak pidana sesuai Pasal 156 apabila dilontarkan sebagai ujaran kebencian dan dengan sengaja serta dilontarkan didepan umum dengan tujuan untuk menghina golongan tertentu. Pasal 156a menyatakan kebebasan mengeluarkan pendapat mejadi tindak pidana penistaan agama dilakukan dengan tujuan agar orang lain tidak menganut agama apapun juga bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa itu merupakan suatu *unsur* tindak Pidana. Dalam Pasal 156a huruf b KUHP, maka unsur tersebut juga harus didakwakan oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya, dan dibuktikan kebenarannya di sidang pengadilan. Tidak terbuktinya unsur tersebut telah dipenuhi oleh pelaku, akan menyebabkan hakim harus memutuskan bebas bagi pelaku, pasal tersebut belum terlalu jelas menguraikan indicator dari ujaran kebencian sehingga bias terjadi multi tafsir dalam penerapannya. Pasal 156 KUHP dikaitkan dengan kebebasan berpendapat merupakan hal yang saling berkaitan. Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Hak Asasi Manusia dimana diatur pula mengenai HAM tersebut di dalam Undang-Undang dan peraturan yang ada di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, namun dengan penerapan pasal 156 KUHP dianggap membatasi dan melanggar Hak Asasi Manusia yang dimiliki seseorang. Namun dilihat dari sudut pandang keamana dan ketertiban masyarakat, Pasal 156 KUHP menjadi suatu pengontrol di dalam masyarakat. Masyarakat menjadi memiliki batas-batasan dalam bersikap dan berperilaku, walaupun dalam menggunakan

Hak Asasi Manusia yang dimilikinya. Kebebasan dilindungi asalkan tidak mengganggu Hak Asasi Manusia orang lain sehingga Pasal 156 KUHP tidaklah melanggar HAM justru bertujuan untuk melindungi HAM secara umum dan luas agar tidak terjadi suatu rasa permusuhan di dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Black's Law Dictionary, *International Law: The legal system governing the relationships between nations; more modernly, the law of international relations, embracing not only nations but also such participants as international organizations and individuals (such as those who invoke their human rights or commit war crimes)*. - Also termed *public international law; law of nations; law of nature and nations; jus gentium; jus gentium publicum; jus inter gentes; foreign-relations law; interstate law; law between states (the word state, in the latter two phrases, being equivalent to nation or country)*, 9<sup>th</sup> Edition, 2009. hlm 735.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama,.PT. Alumni : Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana : Jakarta, 2010. hlm. 53.
- Engelbrecht, *De Wetboeken*, hlm. 1322 dalam P.A.F Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung : CV Sinar Baru, 1987. hlm. 457.
- Hoge Raad, 22 Mei 1939, N.J. 1939 No. 861.
- Noyon – Langemeijer, *Het Wetboek I*, hlm. 571.
- Van Haringen, *Krames' Netherlands Wordenboek*, hal. 827